

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama Hindu (Hinduisme) merupakan agama dominan di Asia Selatan terutama di India yang mengandung aneka ragam tradisi (Georgis 2010). Dalam masyarakat Hindu sudah dikenal adanya kasta. Kata "kasta" berasal dari Bahasa Spanyol dan Bahasa Portugis yaitu "*casta*" yang berarti pembagian masyarakat. Kasta dalam masyarakat Hindu (India) memiliki empat tingkatan yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra (Wiana dan Santeri 1993).

Pembagian kasta dalam masyarakat Hindu ini bukan berarti tidak memiliki tujuan. Adapun tujuan diciptakannya kasta agar setiap kasta dapat berfokus pada tugasnya masing-masing. Kasta dalam masyarakat Hindu merupakan sifat stratifikasi sosial yang tertutup, artinya setiap golongan tidak dapat berpindah dari golongan satu ke golongan lainnya. Akan tetapi, kenyataan bahwa sistem kasta telah menjadi masalah struktural membuat pemerintah India harus membenahi penerapan sistem kasta mulai dari kepolisian hingga sistem peradilan. Kebiasaan atas tindak diskriminasi berbalut sistem kasta di India harus dihentikan.

India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dengan presiden sebagai kepala negara/symbol negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. India menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai (India 2017) . Sejak tanggal 26 Januari 1950 Konstitusi India resmi berlaku dan hal itu menandai hari jadi Republik India. Di dalam

mukadimah Konstitusi India memuat bahwa India menjamin segenap warga negaranya baik dalam hal keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Dalam sebuah studi internasional tahun 2011 lalu yang diadakan oleh Thompson-Reuters Foundation, India menjadi negara nomor empat paling berbahaya bagi wanita. Studi ini melibatkan 213 ahli dari berbagai negara. Dalam studi ini, para ahli tersebut menyusun peringkat negara-negara berdasar enam kategori, yaitu ancaman kesehatan, kekerasan seksual, kekerasan non-seksual, praktik-praktik berbahaya dalam budaya, tradisi dan/atau agama, keterbatasan akses terhadap sumber ekonomi dan perdagangan manusia. Tingginya pembunuhan bayi perempuan dalam kandungan, dan perdagangan manusia di India telah menempatkan India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita (BBC 2011).

Diskriminasi perempuan di India didorong oleh budaya patriarki. Budaya patriarki menjadikan status perempuan di India terpinggirkan dan sulit mendapatkan keadilan. Perempuan di India, mungkin tidaklah seberuntung perempuan di negara lainnya karena mereka mengalami diskriminasi sejak berada di dalam rahim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dr. Leah Lakdawala dari Michigan State University dan Prashant Bharadwaj dari University of California, bayi laki-laki mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada bayi perempuan (JPNN 2013) . Bahkan tidak sedikit calon bayi perempuan diaborsi orang tua mereka karena berbagai faktor terutama masalah ekonomi.

Berbagai kasus diskriminasi yang menimpa kaum perempuan di India sebagian besar berujung pada tindakan kekerasan. Tidak adanya kesetaraan gender merupakan salah satu pemicu terjadinya suatu tindakan kekerasan yang dialami

kaum perempuan India. Penulis akan membatasi penelitian ini pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di negara India. Segala bentuk kekerasan seperti fisik, seksual, maupun mental akan menjadi batas penelitian ini. Kekerasan merupakan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga di negara India. Sebagian besar korban KDRT di India cenderung takut untuk melaporkan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya. Ketakutan untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi di India dikarenakan budaya patriarki yang masih melekat. Budaya patriarki menyebabkan ketidakadilan gender yang memicu terjadinya diskriminasi dalam rumah tangga (Hornbeck dan Johnson 2007).

Di India, kesetaraan gender tidak diakui dan diterima oleh masyarakat India karena seorang laki-laki selalu dianggap segala-galanya dalam keluarga dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada perempuan. Sejak masa kemerdekaan, sejumlah undang-undang telah ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan bagi perempuan. Misalnya *Dowry Prohibition Act*, *Equal Remuneration Act* pada 1986, *The Hindu Marriage Act* pada 1956, *The Hindu Succession Act* pada 1956, *The Islamic Women (Protection of the Right to Divorce)* pada 1986, *The Commission of Sati (prevention) Act* pada 1987, *Protection of Women from Domestic Violence Act* pada 2005, dan lain-lain (FAO 2011). Undang-undang yang bertujuan untuk melindungi kaum wanita tersebut telah dikeluarkan oleh pemerintah India jauh sebelum pemerintah India meratifikasi CEDAW. Namun implementasi dan penegakannya di lapangan masih sangat minim.

Bertolak belakang dari apa yang terdapat dalam mukadimah konstitusi, India telah menegaskan bahwa negara India menjamin segenap warga negaranya. Lebih lagi, negara India menjamin keadilan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk berpikir, berpendapat, memeluk kepercayaan, iman, dan ibadahnya. Ada kesetaraan kedudukan dan kesempatan yang dijamin konstitusi. Akan tetapi, perempuan di India masih sangat rentan mengalami tindak kekerasan. Akibatnya, kesenjangan gender yang terjadi di India tersebut menjadi sorotan dunia oleh karena negara-negara dan organisasi internasional berempati pada penderitaan yang banyak dialami oleh perempuan India.

Terkait meningkatnya tindakan diskriminasi perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui sebuah rancangan dari Komisi Kedudukan Perempuan (*UN Commission on the Status of Women*) yaitu Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (selanjutnya akan disebut CEDAW) (Sri 2005). Konvensi ini adalah sebuah traktat hak asasi manusia yang menegaskan hak reproduktif bagi perempuan dan sasaran-sasaran budaya dan tradisi sebagai usaha yang berpengaruh membentuk peran gender dan hubungan keluarga. Konvensi ini menegaskan bahwa dengan hak asasinya, perempuan berhak untuk mendapatkan, mengubah, atau menaruh kewarganegaraan mereka dan kewarganegaraan anak-anak mereka. Negara pihak juga sepakat untuk mengambil semua tindakan yang layak terhadap segala bentuk kesulitan yang dialami perempuan dan eksploitasi terhadap perempuan (UN Women 2009).

Negara-negara yang menyetujui dan meratifikasi CEDAW disebut dengan negara pihak. Negara India merupakan salah satu negara yang menandatangani CEDAW dan telah meratifikasinya (United Nations Treaty Collection 1979). Negara yang telah meratifikasi atau menyetujui Konvensi secara sah diatur untuk mempraktikkan undang-undangnya. Dengan menerima konvensi tersebut, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan di dalam pasal-pasal konvensi, negara pihak berkomitmen untuk mengupayakan berbagai tindakan untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan menjadi penting untuk diteliti karena meskipun hukum di India telah menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya; namun perempuan India masih rentan terhadap tindakan diskriminasi yang didasarkan pada adat istiadat dan tradisi dalam negara mereka. Hal ini menarik penulis untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang faktor yang menghambat kesetaraan gender bagi perempuan India. Memahami faktor-faktor tersebut akan mendorong efektivitas ratifikasi hukum internasional terhadap kondisi di masyarakat, khususnya para perempuan India.

1.2 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan penulis, maka dibuatlah suatu rumusan penelitian yang bertujuan untuk membatasi penelitian. Rumusan penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas implementasi CEDAW dalam mengatasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan studi kasus kekerasan dalam rumah tangga di India tahun 2013-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas implementasi CEDAW dalam mengatasi tindakan diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan studi kasus kekerasan dalam rumah tangga di India tahun 2013-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Menyediakan informasi bagi para pemerhati khususnya di bidang kesetaraan gender.
2. Memberikan kontribusi bagi mahasiswa hubungan internasional berupa wawasan tentang CEDAW dan implementasinya.
3. Menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyikapi kasus-kasus diskriminatif yang dialami kaum perempuan.

1.5 Metodologi Penelitian

Berdasarkan pendekatan dan data yang digunakan, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial (Basuki 2006). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Dalam hal ini, individu atau organisasi harus dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Artinya, tidak boleh diisolasi ke dalam variabel atau hipotesis (Prastowo 2011).

Menurut pendapat Creswell, ada beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif, yaitu: Pertama, penelitian kualitatif lebih memerhatikan proses daripada

hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi. Ketiga, peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi partisipasi di lapangan. Terjun langsung ke lapangan belum dilakukan oleh penulis dan menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini. Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian pemahaman melalui kata atau gambar (Eriyanto 2001).

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis karena dalam melakukan penelitian penulis menilai penelitian kualitatif cenderung lebih terbuka untuk menggunakan variasi bukti dan pengungkapan isu-isu. Untuk itulah penulis memilih metodologi kualitatif dalam penelitian mengingat jawaban-jawaban yang diterima akan beragam karena didasarkan pada perspektif masing-masing individu yang terlibat.

1.5.1 Sumber Data

Agar dapat menjangkau informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka informasi akan digali melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan seterusnya (Uma 2011). Sugiyono mendefinisikan data sekunder sebagai sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan (Sugiyono 2012).

Sumber data dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, internet, dan laporan pemerintah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan mengikuti sistematika berikut ini: Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II merupakan kajian pustaka yang berisi tinjauan pustaka, kerangka teori dan konsep, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bab III merupakan isi dalam penelitian ini, yaitu penjelasan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah.

Penjelasan dalam Bab III meliputi: faktor pendorong terjadinya diskriminasi berupa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan India, peran pemerintah dan aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kebiasaan-kebiasaan yang melekat dalam budaya India, serta peran Konvensi CEDAW dalam mencegah maupun mengatasi tindak diskriminasi terhadap perempuan di India. Terakhir, Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hal-hal yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Penulis juga akan memberikan rekomendasi yang diharapkan bermanfaat bagi studi Hubungan Internasional, praktisi dan para peneliti yang tertarik dengan topik penelitian serupa.